



PUTUSAN

Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar Kias I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan cerai talak dan gugatan rekonsvensi lainnya yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pascasarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, tempat tinggal di KelurahanTidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Djufri, SH. Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor Advokay dan Konsultan Hukum "M. Djufri Amir, SH. MH. dan Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 342/SKA/II/2016 tanggal 28 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi - Tergugat Rekonsvensi.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polairud) Polda Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam perkara ini

Halaman 1



memberikan kuasa kepada Nursari, SH. MH. dan Dahlan, SH. Advokat pada Kantor Hukum Batara Justitia Associate & Legal Consult beralamat di Jalan Sarappo No. 136 A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 420/SK/IX/2016 tanggal 7 September 2016 selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi - Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi- saksi.
- Setelah mendengar laporan hasil mediasi.

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar kias I A, dengan register perkara 1427/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 29 Juli 2016.

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Ahad, tanggal 9 Maret 2014, bertepatan 7 Jumadil Ula 1436 H, di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0290 / 017 / III / 2014, tertanggal 9 Maret 2014 sesuai dengan syariat Islam.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Pemohon selama 2 tahun, yang beralamat di Jalan Karaeng Bonto Tangnga



(Depan Panti Asuhan Nurul Huda) Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sampai dengan dikarunia seorang anak.

3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Muh. Pradipta Nataprawira Bin Sulfadly, lahir 5 Maret 2015.
4. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai selalu terjadi pertengkaran. Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon sudah tidak memberikan lagi penghargaan terhadap orang tua Pemohon, tetapi saat itu Pemohon selalu berusaha untuk baik.
5. Namun sekitar awal bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diliputi ketidak tentaman dan selalu terjadi perselisihan/pertengkaran, yang bersumber dari sikap Termohon yang kasar, cemburu yang berlebihan, selalu mau menang sendiri, selalu mau mengatur atau mendikte Pemohon dan yang paling menyedihkan dan menyakitkan Pemohon adalah tidak sedikit pun penghargaan yang diberikan Termohon kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, bahkan Termohon tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh / kasar, seperti mengatai Pemohon dengan kata "kau anjing", menyumpahi Pemohon dan masih banyak yang tidak dapat diungkapkan dalam permohonan ini.
6. Bahwa Pemohon pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian atas laporan Termohon, hal inilah yang sangat menyakitkan hati Pemohon yang seharusnya menjaga dan menghargai serta menghormati Pemohon selaku suami, namun ternyata Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai istri, bahkan Termohon selalu mengancam Pemohon untuk dapat dipenjarakan.
7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibeli mobil dengan alasan "capek naik motor terus" dan Pemohon ketika itu meminta kepada Termohon untuk bisa bersabar dulu dengan alasan masih ada kredit (cicilan rumah) yang masih harus diselesaikan, namun Termohon tidak dapat bersabar ataupun mengerti kondisi Pemohon.



8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu diliputi pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak dapat lagi dibangun keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan carai talak ini untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon, karena tidak mungkin lagi untuk bersatu kembali.
9. Dan untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus ataupun hal-hal yang tidak ingin terjadi, Karena dengan melihat situasi Termohon selalu menimbulkan pertengkaran jika bertemu dengan Pemohon, olehnya itu Pemohon menghindar dengan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di jalan Monumen Emmy Sealan IV. No 208, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sejak januari 2016 sampai dengan sekarang.
10. Bahwa Termohon beberapa kali untuk minta diceraikan oleh Pemohon namun Pemohon tidak menanggapi dengan alasan ada anak, dan sekitar bulan maret 2016 Termohon mendatangi kantor dimana Pemohon bekerja untuk menghadap kepada pimpinan Pemohon untuk segera diberi izin untuk menceraikannya (Termohon). Bahkan Termohon meminta pula untuk dikeluarkan anak Pemohon dari daftar gaji Pemohon, dan beralih menjadi tanggungan Termohon .
11. Bahwa rupanya perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus yang begitu hebat antara Pemohon dan Termohon, bahkan suatu waktu Termohon mencoba untuk menganiaya Pemohon dengan mengayunkan dan memukulkan botol aqua ke kepala Pemohon di kantor Termohon .
12. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, sering pula sempat didamaikan oleh keluarga Pemohon. Namun, perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, Hal inilah yang menyebabkan Pemohon bertekad untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan Termohon sehingga kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali.



13. Bahwa saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak awal tahun 2016 sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan (sekarang), Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
14. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dirukunkan kembali, karena apa yang diharapkan dan menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak mungkin lagi dapat terwujud, karena kebahagiaan lahir dan bathin hanya ibarat mimpi yang tak mungkin jadi kenyataan;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka berdasar hukum permohonan izin untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon dari Pemohon, dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Sulfadly, S.Sos. ST., MT. bin H. Muh. Salehuddin untuk menjatuhkan talak satu raji kepada TERGUGAT di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon datang menghadap. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.

kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. Muhammad Thamrin A, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 24 Nopember 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon.
2. Bahwa benar pada Tanggal 09 Maret 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menurut agama Islam di Kec. Bacukiki, Kota Pare-Pare dan telah tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bacukiki Kota Pare-pare sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 0290/017/111/2014



3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Muh. Pradipta Nataprawira Sulfadly yang lahir di Makassar sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 7371 -LT-06052015-0207
4. Bahwa Termohon mengakui pada saat awal-awal pernikahan hubungan antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan.
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan sering terjadi percekocan antara Pemohon dengan Termohon beberapa tahun belakangan ini. Pemohon tidak secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan percekocan dan kenapa terjadi percekocan.
6. Bahwa perlu Termohon jelaskan, hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, sampai dengan Pemohon menjalin hubungan dengan seseorang perempuan
7. Bahwa atas hubungan Pemohon dengan perempuan sebagaimana dalam poin 6 diatas maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai cekcok terus menerus, bahkan Pemohon mulai kasar terhadap Termohon yang berahir dengan adanya pemukulan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, sebagaimana yang telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian dalam Laporan Polisi Nomor: /VI/2015/RESTABES MKSR/SEK RAPPOCINI tertanggal 8 Juni 2015
8. Bahwa Termohon kemudian melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga, akan tetapi hal tersebut selalu mengalami jalan buntu dan selalu bersebrangan dengan Pemohon yang memang menginginkan perceraiaan hal ini di buktikan dengan Tidak dinafkahinya Termohon sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, bahkan Pemohon kembali melakukan Kekerasan
terhadap Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor : STPL/1221/VIII/2016 Tertanggal 19 agustus 2016 ;



9. Bahwa Termohon selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab namun segala itikad baik dan usaha Termohon sama sekali tidak dihargai oleh Pemohon;
10. Bahwa salah satu alasan Termohon ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Pemohon adalah demi masa depan Muh. Pradipta Nataprawira Sulfadly yang merupakan anak Termohon dan Pemohon yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang dan perawatan terutama ibunya,
11. Bahwa dari gugatan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan Muh. Pradipta Nataprawira Sulfadly, yang merupakan anak kandung dari Termohon dan Pemohon, terutama sekaitan dengan tanggung jawab sebagai Seorang Suami dan bapak dalam hal memberikan nafkah terhadap istri dan anak, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Termohon untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik, dan selanjutnya atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik, yang kesemua tersebut dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan untuk tahap jawab menjawab telah cukup, dan kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0290/017/111/2014 tanggal 9 Maret 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1).
2. Foto kopi Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 9 Maret 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:



1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2014 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muh. Pradipta, umur satu tahun lebih.
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang didahului dengan terjadinya pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
 - Bahwa penyebab percekcoan tersebut ialah karena Termohon minta dibelikan mobil, tetapi Pemohon tidak mempunyai uang.
 - Bahwa sebenarnya yang sedianya mengajukan gugatan cerai ialah Termohon, tetapi karena di instansi Termohon sulit untuk memperoleh surat izin cerai, sehingga Termohon menyuruh Pemohon mengajukan cerai talak.
 - Bahwa Pemohon kemudian menyetujui keinginan Termohon, yaitu Pemohon yang mengajukan permohonan cerai, tetapi waktu itu dibuat surat perjanjian, antara lain Termohon tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga kepada Pemohon.
 - Bahwa sebagai ibu kandung, saksi tidak pernah berharap terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon mengingat ada anak dalam perkawinan, tetapi karena sedemikian memuncaknya percekcoan keduanya, akhirnya saksi menyetujui maksud Pemohon untuk bercerai.
2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon.
 - Bahwa Pemohon mempunyai rumah yang digunakan untuk usaha kos-kosan di Bontotanga



- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering mengamuk, bahkan pernah mengamuk di kantor Pemohon.
- Bahwa sebenarnya tidak ada maksud Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Termohon yang mendesak agar Pemohon menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara konvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa untuk menjamin pendidikan anak, Pemohon sepakat untuk membuat asuransi jaminan pendidikan anak atas nama Termohon pada Bank BRI dengan No rekening 034301031572503 atasnama EKA NURAINI
4. Bahwa selama proses pernikahan Pemohon sangat mempercayai Termohon terutama dalam bidang manajemen ekonomi rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana layaknya Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, sehingga angsuran Satu buah Unit Rumah yang terletak di Jin. Kr. Bontotanga No. 41 depan Panti Asuhan Nurul Huda Kel. Bontotanga Kec. Rappocini menjadi tanggungan Pemohon untuk membayar angsurannya
5. Bahwa Selain Rumah yang terletak di Jin. Kr. Bontotanga No. 41 depan Panti Asuhan Nurul Huda Kel. Bontotanga Kec. Rappocini juga terdapat sebuah Mobil Merek Honda Civic tahun Produksi 2007 Nomor Polisi DD 5 OL yang juga menjadi tanggungan bersama.
6. Bahwa Termohon juga memiliki Tabungan Deposito sebesar Rp.



- 150.1. 000 (Seratus lima puluh juta rupiah) atasnama Termohon, di Bank BNI Sombaupu Makassar.
7. Bahwa Termohon tidak terbuka mengenai penghasilannya, Termohon hanya memberikan nafkah istri dan anak kurang lebih sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya,
8. Bahwa dari nafkah yang diterima oleh Termohon, Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya dan anak, tetapi hal tersebut tidak sebanding penghasilan Termohon yang lebih dari Rp. 8.000.000 (delapan Juta rupiah) setiap bulannya
9. Bahwa selain harta bersama yang telah telah diuraikan di atas maka, sudah menjadi kewajiban seorang suami dalam mengajukan gugatan cerai talak kepada istrinya untuk memberikan nafkah maskan kiswah selama dalam iddah, nafkah madliyah dan mut'ah, sebagaimana ketentuan pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Bahwa dalam pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
11. Bahwa dalam kenyatannya, Termohon selaku Bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Termohon memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memerintahkan Pemohon/Termohon Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp. 3.1. 000 setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku.

DALAM KONVENSI:

Mengabulkan Gugatan Pemohon.



DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon wajib memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengalihkan asuransi jaminan pendidikan untuk anak di Bank BRI dengan No rekening 034301031572503 atasnama EKA NURAINI kepada Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan nafkah maskan kishwah selama dalam iddah, nafkah madliyah dan mut'ah, kepada Pemohon, yang nilainya ditentukan oleh Pengadilan Agama Makassar.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, kemudian Penggugat mengajukan replik, dan Tergugat mengajukan duplik, yang kesemuanya tercatat di dalam berita acara sidang/

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan untuk tahap jawab menjawab telah cukup, dan kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Bukti P.2 sebagai bukti dalam perkara rekonvensi ini. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Daftar slip gaji Tergugat sebesar Rp 2.848.720 (Dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (Bukti T.1).
2. Rincian Riwayat transaksi Penggugat pada Bank Danamon (Bukti T.2).



3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Muh. Pradipta Nataprawira Sulfadly, yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibubuhi meterai secukupnya, akan tetapi diakui kebenarannya oleh Tergugat. (Bukti T.3).
4. Foto-foto Tergugat bersama perempuan (Bukti T.4).

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara rekonvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan permohonan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon terikat oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 1983 No. 13 TLN No. 3250).

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tersebut menentukan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.



Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi cukup kesempatan untuk memperoleh surat izin cerai dimaksud, akan tetapi sampai saat ini Pemohon tetap tidak memperolehnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan perantaraan kuasanya tidak dapat mengajukan surat pernyataan untuk siap menanggung sanksi hukum atas pengajuan perceraian tanpa surat izin dari pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yakni "Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Mengingat, prinsip hukum "*lex specialis derogat legi generali*". Bahwa suatu ketentuan khusus harus didahulukan daripada ketentuan umum.

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara konvensi ini.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah asesor dengan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak, sebagaimana dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah tidak mempunyai dasar hukum (*legal standing*) lagi.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan prestasi yang dituntut pasca jatuhnya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara rekonsvansi ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi - Tergugat Rekonsvansi yang perinciannya terdapat pada bagian akhir putusan ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Menyatakan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi - Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon konvensi - Tergugat Rekonvensi bersama kuasanya, di luar hadirnya

kuasa Termohon

Konvensi - Penggugat

Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH

ttd.

Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : RP 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | :Rp 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp 361.000,00 |

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).